



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2012/PA Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

-----, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun
-----, sebagai **Pemohon** ;

L A W A N

-----, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
-----, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di bawah register perkara Nomor : 42/Pdt.G/2012/PA.Msa., tanggal 2 Juli 2012, Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1978 Masehi, bertepatan dengan 06 Jumadil Akhir 1398 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK-30.27/PW.00/005/2011 tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di ----- (sebelum pemekaran) selama satu tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Desa ----- (sebelum pemekaran), kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Desa ----- sampai dengan akhir tahun 2005, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah lahir tiga orang anak yang bernama :
 - Pr. -----, umur 33 tahun, telah menikah;
 - Pr. -----, umur 32 tahun, telah menikah;
 - Lk. -----, umur 31 tahun, telah menikah;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2003, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon (ke Kota ----- atau Ke Kota -----) sampai dengan beberapa hari lamanya tanpa sepengetahuan Pemohon ;



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi sehingga puncaknya pada akhir tahun 2005 tanpa ada alasan yang jelas Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah sekitar 6 (enam) tahun lebih dan tidak ada komunikasi;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayarseluruhbiaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Himawan



Tatura Wijaya, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 23 Juli 2012, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, telah gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan sekaligus mengajukan gugat balik (gugatan rekonsvensi) yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, benar pada poin 1 dalam surat permohonan ;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak namun tidak benar bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang benar adalah Pemohon dan Termohon tinggal di kebun milik orang tua Pemohon dan Pemohon dan Termohon bercocok tanam di kebun itu ;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar tetapi itu disebabkan oleh Pemohon yang sering berpacaran bahkan sampai 3 kali kawin ;
4. Bahwa isteri kedua Pemohon bernama Tuti yang dinikahi Pemohon pada tahun 1998 dan memiliki 1 orang anak dan istri ketiga bernama Yuli yang dinikahi Pemohon pada tahun 2004 yang juga memiliki 1 orang anak ;



5. Bahwa pada poin 3, tidak benar Termohon sering meninggalkan Pemohon yang benar bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama setelah Pemohon Menikah dengan istri ketiga, sekitar tahun 2006 karena Termohon sakit hati dengan Pemohon yang suka berpacaran dan kawin ;
6. Bahwa selama 27 tahun hidup berumah tangga dan Termohon merawat Pemohon, Termohon bersedia untuk diceraikan namun Termohon ingin mengajukan tuntutan pembagian harta ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi, maka Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik pembagian harta sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 7 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya semula dan tetap mau bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 7 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya semula dalam konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk-30.27/PW.00/005/2011, tanggal 11
Nopember 2011 25 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan -----, setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi tersebut sesuai
dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P1) ;

Menimbang, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon konvensi
tersebut, Termohon konvensi menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon konvensi
juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. -----, umur 58 tahun, di bawah sumpah secara agama
Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Termohon adalah istri pertama Pemohon sering dipanggil
dengan sebutan Ira ;
- Bahwa Termohon telah menikah 3 kali ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak
masing-masing bernama : -----, ----- dan
----- ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak
harmonis bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa sejak tahun 1998 Pemohon dan Termohon sering bertengkar
kemudian Termohon pergi dari rumah ;



- Bahwa saksi sering mendengar dari tetangga bahwa Termohon sering berkata “saya tidak butuh motor dan walaupun di rumah ada emas saya tetap tidak mau kembali “;
- Bahwa pada tahun 2000, Termohon kembali ke rumah berkumpul bersama Pemohon sehingga para tetangga berkata bahwa “ sudah ada emas di rumah itu “ sampai Pemohon dan Termohon berbaikan lagi ;
- Bahwa pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi, Termohon pergi lagi dari rumah ke Gorontalo, kemudian ke Luwuk, kemudian ke Manado dan kemudian ke Kota Raya ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon di rumah sakit Gorontalo lalu saksi mengajak Termohon balik lagi ke -----, Termohon tidak mau dan berkata “ KALAU HASAN MAU KAWIN LAGI KAWIN SAJA “ ;
- Bahwa sewaktu bapak Pemohon meninggal dunia saksi juga mengajak Termohon untuk datang ke rumah duka tetapi Termohon tidak datang dan hanya datang pada hari ke 3 setelah ditelepon ;
- Bahwa sewaktu Termohon datang ke rumah Pemohon, Pemohon marah dan hendak memukul Termohon namun saksi melerainya dan saksi berkata kepada Pemohon : “ JANGAN MEMUKUL, JIKA KAMU SUDAH TIDAK SUKA KAWIN SAJA “. Setelah itu Termohon pergi lagi ke ----- dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang ;



- Bahwa pada tahun 1991 Pemohon menikah dengan istri kedua dan memiliki anak sekarang berusia 21 tahun tinggal dengan ibunya di Desa ----- ;
 - Bahwa tahun 2004 Pemohon kawin dengan istri ketiga yang bernama ----- namun tidak memiliki anak dan sekarang telah berpisah ;
 - Bahwa Termohon juga sudah 3 kali menikah, pertama dengan Pemohon lalu dengan suami yang kedua dan tinggal di ----- tidak sampai 3 tahun berpisah kemudian Termohon kawin lagi dengan suami yang ketiga tapi saksi tidak kenal ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tidak mau tinggal di rumah ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
2. -----, umur 56 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang pertama ;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika anak Pemohon dan Termohon menangis lalu Termohon datang melihat anak itu di bawah bantalnya ada pisau, lalu Pemohon dan Termohon bertengkar sampai masalahnya didamaikan di kantor Desa ;
- Bahwa setelah kejadian itu Termohon pergi dari rumah dan menyerahkan anaknya kepada saksi tetapi kemudian Termohon kembali lagi ;
- Bahwa pertama kali Termohon pergi dari rumah pada tahun 1988 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi 4 kali Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa Termohon pergi ke kota -----, ----- dan tempat-tempat lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah dengan tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon sudah 2 kali menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Pemohon konvensi menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan dalam tahap akhir pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya ;



Menimbang, bahwa Termohon tidak menguatkan dalil-dalil bantahan serta tuntutan nya dengan bukti-bukti dan pada tahap kesimpulan Termohon menyatakan tidak akan meminta pembagian harta bersama lagi dan merelakan harta-harta tersebut untuk anak-anak Pemohon dan Termohon dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Himawan Tatura Wijaya,



S.H.I., sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut bahwa usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Marisa untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadinya percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak dalam rumah tangga (broken marriage) dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun lamanya, dan dari keadaan tersebut, Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal



13 mei 1978 dan keduanya belum pernah
bercerai sampai sekarang ;

- Bahwa benar selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
- Pr. -----, umur 33 tahun, telah menikah ;
- Pr. -----, umur 32 tahun, telah menikah ;
- Lk. -----, umur 31 tahun, telah menikah ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2003 dan pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah yang tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus menerus yang sulit untuk didamaikan ;



Menimbang, bahwa dikatakan fatal karena perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian ekstrim, hidup dalam ikatan perkawinan, namun antara keduanya selalu diwarnai oleh percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon menjalin hubungan bahkan menikah secara sirri dengan wanita lain selain Termohon. Dikatakan terus-menerus karena percekcoakan tersebut terjadi sejak tahun 2003 sampai sekarang dan tidak kunjung ada perbaikan kearah yang lebih positif, dan diperparah lagi sejak berpisah dengan Pemohon, Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain selain Pemohon, sebaliknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 6 tahun lamanya dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sulit untuk dirukunkan, meskipun dari keluarga Pemohon



maupun Termohon telah berusaha mendamaikan keduanya, karenanya permohonan Pemohon untuk sepatutnya dipertimbangkan karena telah sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1993 yang menjadi pertimbangan utama dalam menilai retaknya sebuah rumah tangga, tidaklah melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah nyata adanya dan dalam hal ini majelis menilai bahwa unsur pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut telah nyata terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah serta rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : *Talak (yang dapat diruju') itu dua kali, maka peganglah (dalam ikatan perkawinan) dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula.*



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim menilai bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan, sementara itu pihak keluarga pun telah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil, maka Majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mencabut gugatannya pada tahap pembuktian sehingga harus ada persetujuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1841/Pdt.G/tgl 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :



- Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak tergugat ;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mencabut gugatannya pada tahap pembuktian dan Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1841/Pdt.G/1984, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi yang mencabut gugatannya pada tahap pembuktian dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan hukum ini, dianggap dikesampingkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Rekonvensi (gugatan balik) dari Penggugat selesai karena dicabut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.581.000,- (lima ratusdelapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah tahun 1433 Hijriah, oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFA'I, S.Ag., S.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIKRI H. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon .



Ketua Majelis

Hakim - hakim Anggota

Ttd

Ttd

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

ULFAH, S.Ag., M.H.

Ttd

RIFAI, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

FIKRI H. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp.	490.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

